



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGITO Bin KASAN MADEP  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 12 Juli 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Trenceng RT. 03 / VIII Desa Popoh Kecamatan  
Selopuro, Kabupaten Blitar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 246/Pid.B/ 2019/PN Blt tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/ 2019/PN Blt tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dalam perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah komplong dan alasnya
  - 1 (satu) buah bebaran
  - 3 (tiga) buah dadu
  - 1 (satu) buah lampu teplok.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp. 959.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP , pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB , setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di dusun Trenceng desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar , dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum , biarpun ada atau tidak adanya perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya petugas Polres Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan perjudian jenis dadu di dusun Trenceng desa Popoh Kecamatan Selopuro kabupaten Blitarl. Kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar ada perjudian jenis Dadu selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang bernama SUGIANTO Bin KASAN MADEP.

Bahwa terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP berperan sebagai pengopyok dadu/Bandar apabila ada penombok yang menang maka terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP yang membayar selanjutnya apabila ada penombok yang kalah maka terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP yang mengambil uang tombokannya. Alat yang dipakai dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) biji dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar beberan yang ada gambarnya berupa katak, ayam jago, ikan, ular celeng, kelabang, 1 (satu) buah lampu teplok dan uang Rp. 1.900.000,- (sebagai modalnya). Bahwa sebelumnya 3 (tiga) biji dadu ditaruh diatas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong. Kemudian 3 (tiga) dadu dikocok setelah itu masing-masing penombok diberi kesempatan untuk atau menaruhkan uang tombokan pada gambar yang diinginkannya. Setelah semua memasang atau menaruhkan uangnya kemudian komplong dibuka. Bahwa yang dikatakan pemenang atau yang menerima bayaran adalah bila gambar yang dipasang penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu, dengan bayaran atau hadiah yang diterima penombok yang menang adalah sesuai dengan banyaknya gambar dadu yang sama dengan yang ditomboki . Bahwa permainan judi dadu tersebut hanya untung-untungan belaka dan belum mempunyai ijin dari yang berwenang. Ketika tertangkap petugas dari Polres Blitar telah didapati : 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) buah beberan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lampu teplok dan uang tunai Rp. 959.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) -----

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUNI ERFANDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Heru Sujoko merupakan anggota Polres Blitar pada hari Rabu, 15 Mei 2019 sekira Pk 00.30 WIB bertempat di Dusun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa terkait Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Heru Sujoko mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar terdapat kegiatan perjudian jenis dadu;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Heru Sujoko melakukan penyelidikan dan ternyata benar terjadi kegiatan perjudian jenis dadu dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya;
  - Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengopyok Dadu / Bandar, apabila ada penombok yang menang maka Terdakwa yang membayar selanjutnya apabila ada penombok yang kalah maka Terdakwa yang mengambil uang tombokannya;
  - Bahwa alat yang dipakai dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) biji dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar bebaran yang ada gambarnya berupa katak, ayam jago, ikan, ular celeng, kelabang, 1 (satu) buah lampu teplok dan uang Rp. 1.900.000,- (sebagai modalnya);
  - Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebelumnya 3 (tiga) biji dadu ditaruh diatas aas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, Kemudian 3 (tiga) biji dadu dikocok setelah itu masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruhkan uang tombokannya pada gambar yang diinginkannya. Setelah semua memasang atau menaruhkan uangnya kemudian komplong dibuka;
  - Bahwa yang dikatakan pemenang atau yang menerima bayaran adalah bila gambar yang dipasang penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu, dengan bayaran atau hadiah yang diterima penombok yang menang adalah sesuai dengan banyaknya gambar dadu yang sama dengan yang ditomboki;
  - Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut hanya untung-untungan belaka;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **HERU SUJOKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuni Erfandianto merupakan anggota Polres Blitar pada hari Rabu, 15 Mei 2019 sekira Pk 00.30 WIB bertempat di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa terkait Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Yuni Erfandianto mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar terdapat kegiatan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuni Erfandianto melakukan penyelidikan dan ternyata benar terjadi kegiatan perjudian jenis dadu dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengopyok Dadu / Bandar, apabila ada penombok yang menang maka Terdakwa yang membayar selanjutnya apabila ada penombok yang kalah maka Terdakwa yang mengambil uang tombokannya;
- Bahwa alat yang dipakai dalam perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) biji dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar bebaran yang ada gambarnya berupa katak, ayam jago, ikan, ular celeng, kelabang, 1 (satu) buah lampu teplok dan uang Rp. 1.900.000,- (sebagai modalnya);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebelumnya 3 (tiga) biji dadu ditaruh diatas aas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, Kemudian 3 (tiga) biji dadu dikocok setelah itu masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruhkan uang tombokannya pada gambar yang diinginkannya. Setelah semua memasang atau menaruhkan uangnya kemudian komplong dibuka;
- Bahwa yang dikatakan pemenang atau yang menerima bayaran adalah bila gambar yang dipasang penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu, dengan bayaran atau hadiah yang diterima penombok yang menang adalah sesuai dengan banyaknya gambar dadu yang sama dengan yang ditomboki;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap petugas Kepolisian Resort Blitar pada hari Rabu, 15 Mei 2019 sekira Pk 00.30 WIB bertempat di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu dan peran Terdakwa adalah sebagai Pengoyok Dadu / Bandar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) biji dadu, 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) lembar beberan yang ada gambarnya berupa katak, ayam jago, ikan, ular celeng, kelabang , 1 (satu) buah lampu teplok dan uang tunai sejumlah Rp. 959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebelumnya 3 (tiga) biji dadu ditaruh diatas aas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, Kemudian 3 (tiga) biji dadu dikocok setelah itu masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruhkan uang tombokannya pada gambar yang diinginkannya. Setelah semua memasang atau menaruhkan uangnya kemudian komplong dibuka;
- Bahwa yang dikatakan pemenang atau yang menerima bayaran adalah bila gambar yang dipasangi penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu, dengan bayaran atau hadiah yang diterima penombok yang menang adalah sesuai dengan banyaknya gambar dadu yang sama dengan yang ditomboki;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah komplong dan alasnya;
- 1 (satu) buah beberan;
- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah lampu teplok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Yuni Erfandianto bersama Saksi Heru Sujoko yang merupakan anggota Polres Blitar pada hari Rabu, 15 Mei 2019 sekira Pk 00.30 WIB bertempat di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa terkait Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat ke Polres Blitar bahwa di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar terdapat kegiatan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengopyok Dadu / Bandar, apabila ada penombok yang menang maka Terdakwa yang membayar selanjutnya apabila ada penombok yang kalah maka Terdakwa yang mengambil uang tombokannya;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebelumnya 3 (tiga) biji dadu ditaruh diatas aas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, Kemudian 3 (tiga) biji dadu dikocok setelah itu masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruhkan uang tombokannya pada gambar yang diinginkannya. Setelah semua memasang atau menaruhkan uangnya kemudian komplong dibuka;
- Bahwa yang dikatakan pemenang atau yang menerima bayaran adalah bila gambar yang dipasang penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu, dengan bayaran atau hadiah yang diterima penombok yang menang adalah sesuai dengan banyaknya gambar dadu yang sama dengan yang ditomboki;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita yakni : 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) buah beberan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lampu teplok dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp 959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

## **Unsur Kesatu : "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "**Barangsiapa**" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUGITO Bin KASAN MADEP** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Unsur Kedua : "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk"**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Yuni Erfandianto bersama Saksi Heru Sujoko yang merupakan anggota Polres Blitar pada hari Rabu, 15 Mei 2019 sekira Pk 00.30 WIB bertempat di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa terkait Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat ke Polres Blitar bahwa di Dusun Trenceng, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar terdapat kegiatan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengopyok Dadu / Bandar, apabila ada penombok yang menang maka Terdakwa yang membayar selanjutnya apabila ada penombok yang kalah maka Terdakwa yang mengambil uang tombokannya;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebelumnya 3 (tiga) biji dadu ditaruh diatas aas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, Kemudian 3 (tiga) biji dadu dikocok setelah itu masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruhkan uang tombokannya pada gambar yang diinginkannya. Setelah semua memasang atau menaruhkan uangnya kemudian komplong dibuka;
- Bahwa yang dikatakan pemenang atau yang menerima bayaran adalah bila gambar yang dipasang penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu, dengan bayaran atau hadiah yang diterima penombok yang menang adalah sesuai dengan banyaknya gambar dadu yang sama dengan yang ditomboki;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu yaitu Terdakwa sebagai pengopyok dadu/bandar, dimana apabila penombok yang menang maka Terdakwa yang membayar selanjutnya apabila ada penombok yang kalah maka Terdakwa yang mengambil uang tombokannya, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, oleh karena itu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis dadu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah komplong dan alasnya, 1 (satu) buah beberan, 3 (tiga) buah dadu dan 1 (satu) buah lampu teplok oleh yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin KASAN MADEP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah komplong dan alasnya;
  - 1 (satu) buah bebaran;
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah lampu teplok;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, oleh kami Mulyadi Aribowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahid Pamingkas, S.H. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Prawito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yunito Budianto, S.Kom, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Prawito, S.H.